

ANALISIS POTENSI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nonia Sakka Lebang

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sospol Universitas Sulawesi Tenggara

Email : noniasl63@gmail.com

Abstract

The General Purpose of the Research is to analyze the Potential Sources of Original Local Revenues in the context of Development Funding for South Konawe Regency. The specific objectives of the study are; (1) Knowing the efforts to increase the sources of PAD and (2) How much influence the regional original income in development financing. The research method is qualitative descriptive, and the results of the study indicate that; (1) The original local revenue collection system has run according to the procedures and provisions of the technical guidelines required in performing performances of the main tasks and functions of applying, billing and receiving PAD. (2) factors influencing the PAD billing process are the minimum number of billing personnel, most of whom have not attended functional technical education, the lack of availability of supporting infrastructure and low motivation and attention from superiors in terms of concrete appreciation and appreciation, and the low awareness the community.

Keywords: *Management; PAD; Community Participation*

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang berlokasi di daerah dan di biayai dari dana APBD dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan masyarakat di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan baik bersumber dari pemerintah pusat (APBN) maupun yang bersumber dari pemerintah daerah (APBD). Dalam mengupayakan pembiayaan pembangunan daerah/, provinsi dan kabupaten/kota

diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengali potensi keuangan setiap daerah melalui pendapatan asli daerah.

Pembangunan daerah adalah suatu konsekwensi logis dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Otonomi yang dititik beratkan pada kabupaten/kota di Indonesia adalah dimaksudkan untuk mempercepat laju pembangunan pada daerah-daerah otonom yang pada gilirannya akan mempercepat tujuan didirikan negara Kasatuan Republik Indonesia, yakni mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan pada daerah-daerah otonom, tak jarang terkendala pada masalah pembiayaan pembangunan. Berangkat dari permasalahan ini, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah-daerah otonom untuk menggali sumber pendapatan daerahnya masing-masing. Salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan harus terus mengembangkan dan mengupayakan sumber pendapatan asli daerah yang merupakan potensi daerah.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut ketentuan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah sala satu potensi untuk pembiayaan pambangunan di suatu daerah, baik pada tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Makin besar pendapatan asli suatu daerah, makin maju pula pambangunan di daerah tersebut. Kendatipun suatu daerah memiliki sumber daya aparat yang sangat berkualitas, tapi tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah, maka sulit bagi daerah tersebut untuk menggerakkan roda pemerintahan dan pambangunan. Hal itu akan berdampak pula terhadap kinerja pemerintah daerah yang pada gilirannya mengakibatkan pemerintah daerah itu tidak akan mampu memenuhi harapan masyarakatnya.

Menurut ketentuan Pasal Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah terdiri atas : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari ketiga pendapatan asli daerah tersebut diatas, penulis akan membahas masalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian isin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah adalah urusan wajib, pada pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak tidak diberikan imbalan langsung dan seimbang, sedangkan pemungutan retribusi daerah berkaitan langsung dengan pemberian jasa-jasa atau fasilitas oleh pemerintah daerah.

Pada pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Harapan itu sejalan dengan makin besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain harapan dari pemberian kewenangan itu, masyarakatpun menggantungkan harapannya kepada pemerintah daerah untuk dapat hidup lebih baik bahkan untuk menjadi sejahtera.

Sejalan dengan keinginan untuk mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan, maka selain dana perimbangan keuangan dari pusat, maka pemerintah kota harus memperluas sumber pendapatan asli daerah, serta mengelolanya dengan baik sehingga dapat dilaksanakan tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang dan pemikiran di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang : potensi sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan.

Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, hingga saat ini tingkat pencapaian pajak daerah atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%, dimana tujuan penelitian adalah ; (1) Deskripsi bagaimana upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan dan (2) Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan.

B. Tinjauan Pustaka

2.1. Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang utama. Dengan terjadinya berbagai krisis baik ekonomi, moneter, maupun politik yang berdampak sangat berat bagi seluruh rakyat Indonesia, maka semakin meningkat kesadaran dan tuntutan rakyat terhadap dampak negatif dari utang dan bantuan luar negeri. Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan utang dan bantuan luar negeri hanya mungkin apabila penerimaan pajak dapat ditingkatkan sedemikian rupa untuk menggantikan penerimaan luar negeri tersebut.

Mardiasmo (2008 :1) merumuskan pajak sebagai berikut, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Djajadiningrat (2005: 5) memberikan definisi yang lebih Was, karena disamping memberikan tujuan dari pemungutan pajak (untuk) biaya pemeliharaan kesejahteraan umum juga memberikan sebab-sebab pengenaan pajak (karena keadaan, kejadian, dan perbuatan). Secara lengkap definisi tersebut adalah sebagai berikut : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2008:1) menyatakan bahwa : “Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.”

Menurut Usman dan Subroto (1991 : 2) “Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan dipergunakan untuk pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayar, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: (a) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, (b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra-prestasi secara individual), (c) Pajak diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat “surplus” dipergunakan untuk pembiayaan “publik investment”, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair) dan (d) Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Pengertian pajak daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut : “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian lain tentang pajak daerah, menurut Riwo Kaho (1998) adalah: “Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan

peraturan pergudang-undangan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”.

Pengertian pajak daerah menurut Kunarjo: “Pajak daerah adalah kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman”.

Selanjutnya pengertian pajak daerah menurut K. J. Davey (1988) adalah: (a) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; (b) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarif nya dilakukan oleh pemerintah, daerah; (c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah; dan (d) Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilnya dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah. Dan pengertian pajak daerah tersebut di atas terdapat 3 (tiga) unsur pokok yaitu: (1) Merupakan iuran rakyat kepada pemerintah daerah; (2) Tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjuk; dan (3) Digunakan untuk pembiayaan umum berhubungan dengan tugas pemerintah daerah.

2.2. Rumusan Fungsi Manajemen

George R. Terry dalam Soekamo K. (1979 : 66) merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang disingkat menjadi POAC yaitu : (a) Planning (perencanaan), (b) Organizing (pengorganisasian); (c) Actuating (penggerakan); dan (d) Controlling (pengendalian/pengawasan).

George R. Terry menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut: planning (perencanaan) merupakan suatu perumusan dari pada persoalan-persoalan tentang apa dan bagaimana sesuatu pekerjaan hendak dilaksanakan. Perencanaan juga merupakan suatu persiapan untuk tindakan-tindakan administrasi atas tindakan-tindakan kemudian.

Organizing (pengorganisasian), yaitu peraturan setelah ada rencana. Dalam hal ini diatur dan tentukan tentang apa tugas pekerjaannya, macam/jenis serta sifat pekerjaan, unit-unit kerjanya, siapa yang akan melakukan, apa alat-alatnya, bagaimana keuangannya dan fasilitas-fasilitasnya. Jadi disini diadakan pembagian tugas baik macam, sifat atau jenis tugas pekerjaan agar dengan demikian dapat dengan mudah diupayakan petugas yang cakap mampu dan terampil sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

Actuating (penggerakan), yakni suatu kegiatan dimana setelah rencana ada dan juga telah diatur tentang segala sesuatunya maka lalu digerakkan agar mereka mau dan suka bekerja dalam rangka menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Dalam hal ini diusahakan agar mereka jangan semata-mata menerima perintah saja dari atasan. Mereka harus bergerak hatinya untuk menyelesaikan tugasnya seirama dengan keinsyafan masing-masing petugas/karyawan.

Controlling (pengendali / pengawasan). Walaupun rencana yang jitu sudah ada juga telah diatur dan digerakkan belum menjamin bahwa tujuan

dengan sendirinya tercapai/dapat dicapai. Masih harus ada kendali (control), apakah orang-orangnya telah tepat pada tempatnya (the right man on right place), Juga cara mengerjakan dan waktunya apakah sudah sesuai atau belum. Sehingga kalau terdapat kesalahan-kesalahan secepat mungkin dapat di adakan perbaikan dengan segera hingga tujuan tercapai.

Keempat rumusan George R. Terry ini (POAC) tak dapat dipisahpisahkan satu dengan yang lain sekalipun dapat dibeda-bedakan. Pembagian fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ilmuwan bervariasi, sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut :

Luther Gulick dalam Soekamo K. (1980 : 68) membagi kedalam 7 (tujuh) fungsi manajemen yang disingkat POSDCORB yakni : Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting. Hendry Fayol membagi fungsi manajemen kedalam 5 (lima) fungsi yang singkat POCCC, yakni Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling.

Sondang P. Siagian membagi fungsi manajemen kedalam 4 (empat) fungsi yang disingkat POW yakni: Perencanaan (Planning) Pengorganisasian (Organizing), Pemberian motivasi (Motivating). dan Pengawasan (Controlling),

Hadari Nawawi (1993 : 6) menggambarkan urutan fungsi manajemen sebagai berikut 1) Fungsi perencanaan (Planning): 2) Fungsi pelaksanaan yang memuat : Fungsi pengorganisasian (Organizing); Fungsi pemberian perintah (Commanding); Fungsi pengarahan (Directing); dan Fungsi Pembiayaan (Budgeting); dan 3) Fungsi Pengawasan (Controlling).

Beberapa contoh yang dikemukakan di atas terhadap fungsi manajemen, perumusannya mungkin saja tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Namun nampak adanya kesamaan yakni bahwa fungsi pengawasan ditempatkan pada urutan terakhir diantara semua fungsi manajemen. Hal ini tidak berarti bahwa kegiatan harus dilakukan setelah kegiatan berakhir seluruhnya. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat baik selama proses administrasi/manajemen berlangsung maupun setelah berakhir untuk mencapai tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Dengan kata lain fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan, dalam perwujudan manajemen/administrasi yang berikutnya dilingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. sebaiknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari setiap penyebab, dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan. Untuk itu, fungsi pengawasan perlu dilaksanakan sedini mungkin agar diperoleh umpan balik untuk melakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan Sebelius menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: (a) Study kepustakaan (library research), yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan ini, (2) Peneilitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode ; Observasi (pengamatan) dan Interview (wawancara).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Pengelolaan PAD di Kabupaten Konawe Selatan

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Konawe Selatan terus menerus mengelola dan mengembangkan potensi sumber pendapatan yang ada sebagai sumber pendapat dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Konawe Selatan. Menurut ketentuan Pasal 157 bagian (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah masalah pendapatan asli daerah diatur sebagai berikut : Penapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD yaitu : (1) Hasil pajak daerah ; (2) Hasil retribusi Daerah ; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan; (4) Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 1: Jenis-jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Konawe Selatan

No.	Jenis Penerimaan PAD	Ket
1	Pajak Reklame	
2	Pajak Penrangan jalan	
3	Pajak Hotel dan Restoral	
4	Pajak Hiburan	
5	Pajak Bahan Tambang Golongan C	
6	Pajak Pemanfaatan air dibawah tanah	
7	Retribusi Pemakaman dan Penguburan	
8	Retribusi Izin mendirikan bangunan (IMB)	
9	Retriusi Terminal Mobil	
10	Retribusi Pasar	
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
12	Retribusi izin gangguan (HO)	
13	Retribusi Biaya Cetak KTP & Akta Cat. Sipil	
14	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	
15	Retribusi Rumah Potong Hewan	

16	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	
17	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
18	Retribusi Penjualan produksi hasil daerah	
19	Retribusi Penggunaan Hasil Hutan Ikutan	
20	Retribusi Kebersihan, keindahan, Ketentraman	
21	Penerimaan Hasil penjualan barang daerah	
22	Penerimaan Baya Lelang	
23	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	
24	Lain-lain penerimaan Daerah	
25	Jasa giro	

Sumber Data : Dinas PPKAD, Konawe Selatan Tahun 2019.

Rencana mekanisme pengelolaan pendapatan asli daerah memberikan kesempatan kepada pengelola untuk memilih dan menerapkan strategi, metode, dan teknik dalam proses pengelolaan pendapatan asli daerah yang paling sesuai dan yang paling efektif dengan situasi dan kondisi riil di lapangan. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah di Konawe Selatan dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2: Pernyataan tentang perencanaan Pengelolaan PAD

No.	Perencanaan Pengelolaan PAD	Frek	(%)
1	Sangat Tepat	5	23,81
2	Tepat	14	66,67
3	Tidak tepat	2	9,52
Jumlah		21	100,00

Sumber Data : Diolah 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 23,81% menyatakan sangat tepat perencanaan yang dibuat dalam pengelolaan PAD, 66,67% menyatakan pengelolaan pendapatan asli daerah sudah tepat dan hanya 9,52% menyatakan tidak tepat.

Pembuatan rencana mekanisme pengelolaan pendapatan asli daerah terutama dalam pendelegasian fungsi pengelolaan, memberikan kesempatan kepada pengelola untuk dapat menerapkan suatu strategi, metode dan teknik penagihan yang efektif sesuai dengan kondisi, karakter dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia. salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam proses mekanisme pemungutan retribusi parkir bermotor adalah strategi/metode/teknik dalam proses perencanaannya dilakukan dengan memperhitungkan karakteristik, kondisi tempat pengelolaan pendapatan asli daerah di Konawe Selatan.

Mengenai perlunya analisis kebutuhan mutu dalam perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, responden memberikan tanggapan sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 3: Tanggapan mekanisme pengelolaan PAD

No.	Mekanisme Pengelolaan	Frek	%
1	Sangat Baik	2	9,52
2	Baik	13	61,90
3	Kurang Baik	6	28,57
Jumlah		21	100

Sumber Data : Diolah Tahun 2019.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 9,52% menyatakan mekanisme pengelolaan pendapatan asli daerah di Konawe Selatan sangat baik, 61,90% menyatakan baik dan 28,57% menyatakan kurang baik.

Untuk mengetahui sikap responden tentang perlu tidaknya dilakukan pembaharuan terhadap sistem pengelolaan pendapatan asli daerah di Konawe Selatan maka dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4; Tanggapan perlu tidaknya dilakukan perubahan sistem

No.	Perubahan Sistem Pengelolaan	Frekwensi	(%)
1	Sangat diperlukan	20	95,24
2	Diperlukan	1	4,76
3	Tidak siperlukan	0	0,00
Jumlah		21	100

Sumber Data : Diolah Tahun 2019.

Data pada tabel menunjukkan bahwa, hampir semua atau 95,24% sangat diperlukan, 1 orang atau, 4,76% menyatakan diperlukan dan ada satupun responden yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan pendapatan asli daerah di Konawe Selatan tidak perlu dirubah.

Satu hal yang menjadi sangat pokok dalam perencanaan adalah unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa konsep perencanaan berasal dari hasil pengkajian dan perumusan tujuan. Sedangkan untuk penyusunan perencanaannya juga melibatkan berbagai kalangan yang dianggap berkompeten dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dimaksudkan agar rencana yang dibuat dan dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi unit instansi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Konawe Selatan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan secara optimal.

4.2. Faktor Berpengaruh dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Konawe Selatan

1. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil olahan data terungkap bahwa pendidikan formal aparatur pengelolaan pendapatan asli daerah sebagian besar (lebih banyak) berada pada taraf pendidikan SMA, menyebabkan keterampilan kerja dalam pengelolaan pemungutan pengelolaan pendapatan asli daerah menjadi rendah. Faktor kemampuan aparatur dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, sangat mendukung kelancaran pengelolaan retribusi pajak kendaraan bermotor. Artinya kemampuan aparatur pengelolaan pendapatan asli daerah sangat memadai yang didukung oleh golongan kepangkatan, dan masa kerja dan pengalaman kerja yang cukup. Kendala yang ditemukan dalam kemampuan aparatur ini adalah masih besarnya jumlah aparatur yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural dan teknis fungsional. Kelemahan tersebut menyebabkan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah tidak tercapai. Kondisi ini secara tidak langsung akan menghambat realisasi pencapaian target pengelolaan PAD.

Ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi, menunjukkan bahwa kondisi sarana prasarana transportasi dan komunikasi masih rendah, demikian pula halnya dengan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan asli daerah. Minimnya ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi serta dana operasional dalam pelaksanaan pengelolaan, mempengaruhi (menghambat) kegiatan operasional pengelolaan pendapatan asli daerah. Hambatan yang terjadi dalam kegiatan operasional pengelolaan pendapatan asli daerah, menyebabkan rendahnya penerimaan.

Pengadaan sarana prasarana serta dana operasional kegiatan menjadi komponen mutlak dalam kesuksesan pelaksanaan suatu program. Oleh karena ketersediaan sarana prasarana dan dana penunjang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung kinerja aparatur dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, sekaligus menciptakan suatu bentuk kinerja birokrasi yang ideal, bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan/kewajiban jabatan sebagai aparatur pengelola.

Pencapaian target optimal dalam penerimaan retribusi yang berasal dari pendapatan asli daerah, hanya dapat terjadi apabila aparatur pelaksana bekerja dengan dukungan sarana prasarana dan dana operasional yang memadai, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja pengelolaan dan pemantauan berjalan sesuai dengan prosedur dan teknis operasional yang ditetapkan.

Rendahnya tingkat kepatuhan aparatur dapat diminimalisir dengan cara penerapan sanksi secara konsekuen terhadap aparatur pengelola yang

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan pendapatan asli daerah yang diembannya. Kelemahan dalam aspek ini juga dapat menyebabkan optimalisasi pengelolaan penagihan pajak kendaraan bermotor tidak tercapai. Kondisi ini secara tidak langsung akan menghambat realisasi pencapaian target pengelolaan pendapatan asli daerah di Konawe Selatan.

Pada faktor motivasi pimpinan, menunjukkan bahwa indikator keteladanan pimpinan menurut pernyataan sebagian besar responden hanya bersifat kadang-kadang. Dengan demikian, faktor keteladanan dapat menjadi penghambat dalam tugas pengelolaan pendapatan asli daerah oleh aparatur pengelola.

2. Faktor Pendukung

Pengalaman dan masa kerja aparatur pengelola pendapatan asli daerah pada kantor Dinas Pendapatan Dan Asset Daerah Konawe Selatan menunjukkan waktu/masa kerja yang cukup untuk memahami setiap tugas yang diembannya. Dengan demikian, kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dianggap memadai dan mampu menjalankan tugas pendapatan asli daerah.

Ketersediaan berbagai perangkat lunak berupa Peraturan Perundang-undangan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pengelola pendapatan asli daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan disiplin yang tinggi dari sebagian besar aparatur pengelola penagihan pajak kendaraan bermotor, dapat menjadi faktor pendukung pengelolaan pendapatan asli daerah.

Walaupun motivasi pimpinan dalam bentuk pemberian kesejahteraan dan penghargaan terhadap prestasi kerja pegawai telah baik, namun sikap keteladanan sebagai salah satu bentuk motivasi bagi bawahan harus dapat dilaksanakan oleh pimpinan. Artinya pimpinan dapat memberikan contoh keteladanan kepada para bawahannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Dengan demikian, akan berpengaruh positif terhadap kinerja bawahannya.

Sistem pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan/atasan langsung berdasarkan hasil penelitian telah memadai, namun penerapannya masih perlu terus ditingkatkan di kemudian hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga merosotnya tingkat kepatuhan aparatur pengelola pendapatan asli daerah dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kenyataan tersebut dilihat dari masih adanya pernyataan yang menggambarkan bahwa struktur organisasi yang telah tersusun dan penerapan standar pengawasan intern yang ada, kemudian pernyataan bahwa aparatur Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dipedomani seluruhnya.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan (1) Sistem penagihan PAD Konawe Selatan telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan petunjuk teknis yang disyaratkan dalam pertunjukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penerapan, penagihan dan penerimaan pendapatan asli daerah, walaupun secara faktual hasil yang diharapkan belum maksimal karena capaian target yang diharapkan belum mencapai taraf optimal, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses Penerimaan PAD adalah minimnya jumlah personil penagihan, sebagian besar belum mengikuti pendidikan tehnis fungsional, minimnya ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan dan tidak ditunjang oleh motivasi dan perhatian atasan dalam hal penghargaan dan apresiasi yang berbentuk konkrit.

Daftar Pustaka

- Bogdan, Rebert dan Steven J. Tailor. 1993 *Dasar-dasar penelitian Kualitatif*, terjemahan oleh A. Khozim Afnadi, Usaha Nasional Jakarta
- Josef Riwo Kuwo, 1999, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, Rajawali Press Jakarta.
- Hadippemomo 1989, *Tata Personalia*. Djambatan Jakarta.
- Malaranggeng Andi dkk., 2001 *Otonomi Daerah Dalam Profek Teoretis dan Praktis*, Brigaf Publising, Yokyakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun B.N. 2005 *DPRD dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Scaffer Robert H. Dalam buku Prof. DR. J. Salusu, MA 1996, *Dimensi Aparatur Dalam Pembangunan*, LAN RI, Jakarta.
- Siagian SP 1982, *Oranisasi kepemimpinan dan Perilaku Adminstrasi*. Bina Aksara